

**EFEKTIVITAS UPAYA PERDAMAIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BARRU TAHUN 2008 – 2011**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

FUAD NASRI KURNIADI

NIM. 10500107024

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 09 Desember 2011

Penyusun,

FU'AD NASRI KURNIADI
NIM: 10500107024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusunan skripsi Saudara **Fu'ad Nasri Kurniadi**, NIM: 10500107024, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “Efektifitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 – 2011,” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 09 Desember 2011.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. M. Thahir Maloko, M.HI
NIP.196312311995031006

Istiqamah, S.H. M.H
NIP. 197501072003121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektifitas Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2008 – 2011,” yang disusun oleh saudara Fuad Nasri Kurniadi, NIM: 10500107024, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 13 Desember 2011, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum.

Makassar, 19 Desember 2011.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hamsir, SH.M.Hum.	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Irfan, S.Ag. M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Pembimbing II	: Istiqamah, SH.,MH.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 195810221987031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamiin, tiada kata yang indah terlafadzkan, selain ungkapan rasa syukur penyusun, yang tiada terhingga atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. terutama nikmat ilmu, serta segala pertolongan dan kemudahan yang senantiasa Dia anugerahkan, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Efektifitas Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Barru Tahun 2008 – 2011”** dapat terselesaikan. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah merealisasikan Islam di jagad semesta ini sebagai Islam *Rahmatan Lil Alamin*.

Dengan ketekunan dan kerja keras yang tidak mengenal menyerah, berbagai kesulitan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini dapat teratasi dengan baik dan menjadi pengalaman yang mengesankan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak menerima bimbingan, bantuan fasilitas, dan dorongan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun dengan segala ketulusan hati menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Ayahanda Nasruddin S.Ag dan Ibunda Hj.Syamsuriati, dengan bersimpuh lutut ananda ucapkan ungkapan terima kasih atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan, kepercayaan, dukungan moral dan material selama ini, serta doa dalam sujud yang senantiasa menyertai setiap langkah penyusun dalam menapaki altar dan belantika hidup penyusun selama menempuh pendidikan. Semoga rahmat Allah SWT. Senantiasa tercurah pada kalian hingga akhir kelak.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah mengeluarkan kebijakan - kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih maju dan berkualitas serta dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Hamsir, S.H., M.Hum dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa mendidik penyusun beserta rekan – rekan mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs.M.Thahir Maloko.M.Hi dan Istiqamah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Para staf pengajar / dosen yang telah membekali penyusun dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, beserta karyawan dan karyawan yang telah membantu melayani dan memperlancar seluruh proses perkuliahan dan urusan administrasi yang menunjang.
7. Kepala Pengadilan Agama Barru, Hakim, Mediator, Panitera dan semua pegawainya yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data - data penelitian.
8. Pihak - pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Barru terutama yang dijadikan penulis sebagai responden.
9. Saudaraku tercinta Adi Sakti, Dhyen Reskawati Suanna, S.T., Ruli Adi Lestari, Husnul Chatimah, Ahmad Fauzan Fahrezi, sepupu seperjuangan dan

seluruh keluarga atas perhatian dan kebersamaannya selama penyusunan skripsi ini.

10. Teman dekat tersayang Megawati Haruna, S.Kep., yang selalu setia memberikan semangat, dukungan serta dorongan kepada penulis dari awal sampai menyelesaikan kuliah.
11. Dosen Pembimbing dan teman - teman KKN Angkatan 46 UIN Alauddin Makassar, Bapak dan Ibu Desa, warga serta adik – adik Desa Ko'mara, terima kasih atas buah kenangan dan solidaritas selama di desa Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satupersatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Akhirnya penyusun menyadari sebagai manusia biasa, tanpa menafikkan kekhilafan, kekeliruan dan kesalahan, apabila hal itu ternyata terdapat dalam penyusunan skripsi ini, baik redaksi kalimat maupun yang lainnya, penyusun memohon maaf yang sebesar – besarnya atas keterbatasan diri penyusun. Saran dan kritikan yang bersifat solutif dan transformatif, sangat penyusun harapkan sebagai dialektika, dinamika, dan para dioksitas ilmu pengetahuan.

Penyusun

(FuadNasriKurniadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis.....	8
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perdamaian.....	13
B. Dasar Hukum Upaya Perdamaian.....	17
C. Lembaga Yang Berperan Melakukan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian	20
D. Peranan Tahkim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.....	25
E. Persamaan dan Perbedaan Hakam dengan Mediator	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34

D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik dan Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Barru.....	38
B. Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2009 – 2010	40
C. Faktor yang Menghambat dan Mendorong	46
D. Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN	

ABSTRAK

Nama : Fuad Nasri Kurniadi
NIM : 10500107024
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
J u d u l : Efektivitas Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Barru Tahun 2008 - 2011

Skripsi ini membahas tentang “Efektivitas Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2008 – 2011”. Dalam mengkaji judul ini masalah pokok yang diangkat adalah Bagaimanakah efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 – 2011. Kemudian dibagi ke dalam dua sub pokok masalah, yaitu sejauh manakah upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 – 2011 dan faktor - faktor apakah yang menghambat dan mendorong upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 – 2011. Penelitian yang dilakukan, berlokasi di Pangadilan Agama Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Terakhir data akan dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif.

Adapun jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Barru pada tahun 2009 sebanyak 378 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 148 perkara, berhasil damai adalah 2 buah perkara, dan tidak berhasil berdamai sebanyak 146 perkara. Untuk penerimaan perkara Pengadilan Agama Barru Tahun 2010 sejumlah 314 perkara, dan yang dapat dilakukan mediasi sebanyak 33 buah perkara dan yang berhasil berdamai hanya satu perkara sedangkan yang tidak berhasil berdamai 32 perkara.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut di atas dengan mengacu rumusan masalah dan hiptotesis. Maka efektivitas upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, belum optimal. Faktor – faktornya adalah faktor sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi sangat kurang. Faktor pengetahuan masyarakat pencari keadilan, faktor dana dan biaya pelaksanaan mediasi, faktor sarana dan prasarana, adanya keraguan pada majelis hakim untuk menghambat penyelesaian dan minutasasi perkara, faktor budaya masyarakat, khususnya pencari keadilan dalam perkara perceraian yang susah merubah pendiriannya. Selain itu budaya yang muncul di masyarakat Bugis Makassar adalah adanya campur tangan pihak orang tua, apabila terjadi persengketaan keluarga dan masing – masing berpihak kepada anak dan keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan keinginan hidup setiap manusia. Salah satunya adalah manusia melakukan perkawinan dengan harapan agar sarana tersebut menjadikan jalan menuju kebahagiaan. Perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki - laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat - syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹ Dalam hal ini tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kondisi rumah tangga yang bahagia, sehingga manusia yang telah terkait dengan tali perkawinan akan menemukan nilai yang luhur tersebut.

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kondisi suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah dasar terbentuknya masyarakat yang ideal, karena rumah tangga itu adalah unit terkecil dan sangat menentukan masa depan masyarakat, bangsa dan Negara. Begitu urgensinya di dalam memelihara kondisi suatu rumah tangga sehingga diupayakan semaksimal mungkin untuk menghindari kasus keretakan rumah tangga (*marriage*

¹Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Cet.I; Jakarta: Bina Aksara,1998), h. 97.

²Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta:Yayasan Al Hikmah,1999), h. 96.

break down) yang dapat mendatangkan kemudharatan terhadap suami istri serta terhadap anak - anaknya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Panitera Pengadilan Agama Barru, bahwa setiap menyelesaikan perkara perceraian hakim hendaknya berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari awal persidangan sampai pada tahap diputuskannya sebuah perkara. Dalam daftar perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru setiap tahun terdapat kurang lebih sekitar 300 perkara perceraian. Namun yang berhasil didamaikan hanya sekitar 3 sampai 5 perkara perceraian. Hal ini terjadi karena biasanya ada salah satu pihak yang tidak pernah memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir dalam proses mediasi atau perdamaian, namun di samping itu salah satu pihak yang hadir tetap diberikan nasihat untuk berdamai.³

Meskipun azas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun dalam pengaplikasiannya masih banyak ditemukan upaya perdamaian tersebut hanya sepintas lalu dan terkesan sekedar formalitas hukum belaka. Demikian faktanya praktek beracara yang sering terjadi, sehingga awalnya pencari keadilan sering mengeluh dan meresahkan sebagian besar orang yang berperkara. Khususnya di daerah penelitian penulis di Kabupaten Barru. Olehnya upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru belum berjalan secara optimal.

Dalam meniti kehidupan rumah tangga memang penuh romantika, ada yang sukses lulus namun ada juga yang rumah tangganya gagal dan berujung pada

³Nasruddin, Wakil Panitera PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 10 Agustus 2011.

perceraian. Perceraian adalah suatu yang harus dihindari. Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus dipersulit dan merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada pemecahan lagi. Di dalam ketentuan undang - undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus - menerus antara suami istri, suami / istri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih, dan masih banyak lagi alasan - alasan yang menyebabkan perceraian. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan kembali.

Dalam kasus perceraian yang diajukan oleh para pihak tidak selamanya harus diakhiri dengan suatu putusan untuk bercerai, sebab hukum acara perdata memungkinkan para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan melalui putusan perdamaian. Suatu kewajiban yang dilakukan oleh hakim dalam suatu proses perkara perceraian adalah menganjurkan terciptanya perdamaian kepada pihak - pihak yang berperkara, dalam sengketa perceraian peran dan fungsi hakim dalam mendamaikan pihak - pihak yang bertikai untuk menghentikan persengketaan (pertikaian) tersebut adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.⁴

Pada perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam penyelesaian perkaranya melalui pengadilan agama. Dalam penyelesaiannya penerapan hukumnya sama dengan perkara tertentu karena perkara yang ditangani

⁴A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 95.

pengadilan agama adalah perkara tertentu bagi mereka yang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku pada peradilan umum, kecuali hal - hal yang beragama islam sehingga tetap berdasarkan asas acara perdata. Hal ini telah disebut secara khusus dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Di dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian tidak hanya dilakukan pada awal persidangan, sebelum sampai pada tahap putusan, ketentuan ini termuat dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa :“ Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”


⁵Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1993), h. 262.

Selanjutnya upaya perdamaian ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, tentang Mediasi, kemudian untuk lebih mengintensifkan penyelesaian sengketa perdata termasuk perkara perceraian dengan perdamaian, serta mendorong para pihak yang bersengketa ke arah itu, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengharapkan agar hakim pada pengadilan tingkat pertama lebih diperdayakan dalam menerapkan upaya perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR / 154 R.Bg, agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan.

Jika upaya hakim dalam persidangan berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, berdasarkan Pasal 130 HIR Ayat (2) / 154 R.Bg, maka dalam sidang itu juga dibuatkan akta perdamaian dan dihukum para pihak untuk menaati isi putusan yang disepakati, dan akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana suatu putusan biasa.

Dengan melihat pentingnya fungsi dan keutuhan rumah tangga, maka hakim dalam memeriksa perkara perceraian diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan suatu rumah tangga yang menuju keretakan, karena itu upaya perdamaian menduduki posisi yang utama dalam memeriksa perkara perceraian.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang akan melakukan perceraian adalah sejalan dengan ajaran Islam dengan perintah bahwa apabila terjadi perselisihan di antara manusia, maka sebaiknya hendaklah diselesaikan dengan perdamaian (*Ishlah*), ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :



Terjemahnya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam ialah juru pendamai.⁶

Perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak - anak secara normal.

Dalam perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang ditonjolkan suami istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1971), h. 135.

Kompilasi Hukum Islam, maka dalam pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya harus menggali fakta - fakta melalui keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak agar terpenuhi alasan pertengkaran dan perselisihan tersebut. Sebaliknya bagi seorang hakim yang fungsinya sebagai mediator dalam melakukan mediasi tidak boleh terjebak dalam pencarian dan penemuan fakta - fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran, sebelum dia beralih pada langkah penilaian fakta kuantitas dan kualitas, hakim berusaha mencari dan menemukan faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Meskipun azas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan begitu agung dan luhurnya perdamaian tersebut, namun dalam praktek masih banyak ditemukan upaya perdamaian tersebut yang tidak berjalan secara maksimal, kenyataan tersebut ditemukan upaya perdamaian hanya sepintas lalu dan terkesan sekedar formalitas hukum belaka yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara perceraian, tetapi begitulah faktanya praktek beracara yang sering terjadi, sehingga oleh sebagian pencari keadilan sering mengeluh dan meresahkan sebagian besar orang berperkara khususnya di daerah penelitian penulis di Kabupaten Barru, padahal jika para hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian secara sungguh - sungguh melakukan upaya perdamaian secara maksimal tidak mustahil menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak - pihak yang berperkara, yaitu permasalahan dapat terselesaikan dengan proses cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan penelitian awal penulis, maka di Pengadilan Agama Barru keberhasilan upaya perdamaian belum berjalan secara optimal, karena itulah masalah upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian ini sangat menarik untuk dikaji dan dicarikan solusinya, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini para Hakim Pengadilan Agama pada umumnya dan Hakim Pengadilan Agama Barru khususnya dapat mengembangkan strategi dan metode yang digunakan untuk mengupayakan perdamaian secara optimal dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok bagaimanakah efektifitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 – 2011. Agar pembahasan ini lebih terarah, maka diklasifikasi dalam dua (2) sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 - 2011?
2. Faktor - faktor apakah yang menghambat dan mendorong upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 - 2011?

C. Hipotesis

Adapun jawaban sementara dari dua rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dijawab sebagai berikut :

1. Bahwa di Pengadilan Agama Barru berdasarkan penelitian awal penulis, maka diduga bahwa pemeriksaan perkara perceraian oleh hakim belum optimal upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim.
2. Bahwa adapun faktor - faktor yang menghambat adalah karena pengetahuan hakim mengenai strategi dalam melakukan upaya perdamaian tersebut, juga sebagian hakim di Pengadilan Agama Barru berpendapat bahwa yang penting dapat memenuhi hukum acara perdata khususnya hukum acara perdata peradilan agama, selain itu juga karena sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi kurang terlaksana dengan baik, demikian pula faktor biaya pelaksanaan mediasi, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat. Adapun faktor yang mendorong berhasilnya upaya perdamaian adalah karena adanya kewajiban setiap perkara wajib hukumnya untuk dilakukan mediasi, dan apabila tidak dilakukan mediasi, maka perkara tersebut dapat dibatalkan itulah filosofi dari Keputusan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sub ini penulis akan mengetahkan judul draf skripsi ini guna memberikan pemahaman yang jelas agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Skripsi ini berjudul efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 - 2011, untuk itu penulis akan

memberikan pengertian tentang konsep yang dipandang perlu antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah pengukurun dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan pengorbanan yang diberikan.⁷ Yang mengandung pengertian akan adanya hubungan korelasi dengan kata - kata upaya dan perdamaian pada kalimat berikutnya.
2. Upaya adalah suatu kegiatan dan tindakan baik berupa fikiran dan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diprogramkan sebelumnya.⁸
3. Perdamaian adalah upaya kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perdata⁹.
4. Penyelesaian Perkara Perceraian, adalah proses pemeriksaan perkara di Persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, dimana suami istri akan menyelesaikan sengketa rumah tangganya guna mengakhiri persoalannya.¹⁰
5. Pengadilan Agama Barru adalah suatu Lembaga Negara yang berkedudukan di Kabupaten Barru, dengan kewenangan absolut dan relatifnya mengenai berkememeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam bidang :

a. Perkawinan

⁷Handayani, S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 16.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 203.

⁹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung : Alimni, 1992), h. 13.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya Dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h. 27.

- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakap dan Shadaqah
- d. Ekonomi Sayariah.¹¹ .

Dari uraian tentang defenisi Operasional dan ruang lingkup penelitian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan pemaknaan dari judul dimaksud, sehingga dalam pembahasan selanjutnya tidak akan melenceng pembahasannya, yaitu efektivitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 - 2011, adalah dimaksudkan untuk mengetahui solusi dan upaya - upaya apa yang dapat dijadikan tolak ukur dan apakah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru dalam mengupayakan perdamaian, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, agar penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tidak berakhir dengan putusan perceraian, akan tetapi dapat mengurangi terjadinya perceraian oleh suami istri meskipun perkaranya sudah digelar di Pengadilan Agama Barru, namun penyelesaiannya berdamai dan suami istri itu kembali rukun seperti semula guna membina rumah tangganya dan demikian pula anak - anak yang lahir dari pasangan suami istri itu tidak mengalami yang disebut anak korban perceraian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan penelitian ini maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru tahun 2008 - 2011.

¹¹H. Andi Syamsu Alam, "Usia Ideal Perkawinan di Indonesia" (Disertasi Doktor, program Pasca Sarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2011), h. 23.

- b. Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang menghambat upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui kegunaan penelitian ini, maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Inonesia pada umumnya dan pengetahuan hukum khususnya pada teman - teman mahasiswa.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama Barru dalam melaksanakan upaya perdamaian terhadap perkara perceraian dan Pegawai Pengadilan Agama Barru, serta para praktisi hukum lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdamaian

Pengertian perdamaian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penghentian permusuhan.¹

Dalam Islam perdamaian disebut dengan *ishlah* artinya memutuskan suatu persengketaan.²

Sedangkan istilah perdamaian sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1851 KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Menurut Subekti perdamaian (*dading atau compromis*) adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perjanjian untuk mengakhiri suatu perkara dalam perjanjian masing – masing melepaskan sementara hak – hak atau tuntutan.³

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu bentuk penyelesaian tanpa konflik dan berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 1998), h.120.

² Nasharuddin Salim, *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama (Mimbar Hukum)* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera), h. 5.

³ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 172.

Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila dibuat secara sah, maka ia berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.

Merujuk pada ketentuan pasal 1851 KUH Perdata di atas, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dapat disimpulkan bahwa syarat suatu perdamaian harus:

1. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak

Persetujuan ini harus betul – betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun termasuk pihak mediator.

Dalam perjanjian perdamaian berlaku sepenuhnya unsur – unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya kata sepakat secara sukarela (*teostemming*).
- b. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwanned*).
- c. Objek persetujuan mengenai pokok perkara tertentu (*bepaalde onderwerp*).
- d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*seorrlasofdeoorzaak*).⁴

Dengan demikian, setiap perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak di depan persidangan majelis hakim tidak boleh menyimpang dari Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Persetujuan perdamaian sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan, paksaan, dan penipuan, bahkan dalam Pasal 1859 KUH Perdata dinyatakan bahwa putusan perdamaian dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafan tentang orangnya atau pokok perselisihannya.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 97.

2. Mengakhiri Sengketa

Perjanjian perdamaian yang dirumuskan harus dapat mengakhiri suatu sengketa yang sedang berlangsung. Apabila perjanjian perdamaian dilakukan di depan sidang pengadilan, para pihak dihukum untuk mematuhi isi perdamaian.

Karena perdamaian merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian tersebut, menurut ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR dan 154 ayat (3) RBg, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut, maka gugatannya dinyatakan "*nebis in idem*" dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.⁵

Bila telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, maka perkara itu harus dicabut, dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam praktek peradilan agama, yaitu:

- a. Pencabutan tersebut cukup dicatat dalam berita acara persidangan dan kemudian perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama.
- b. Pencabutan tersebut tidak hanya dicantumkan dalam berita acara persidangan namun juga harus dibuatkan produk pengadilan berupa putusan atau penetapan.

⁵ Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1986), h. 25.

Menurut Abdul Manan perlunya dibuatkan produk pengadilan berupa putusan atau penetapan tersebut agar dapat diketahui adanya *nebis in idem*. Pendapat tersebut sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 216 / Sip / 1953 tanggal 21 Agustus 1953 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian harus ditolak apabila antara suami isteri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak maka harus dibuatkan produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dilihat, maka pendapat kedua yang banyak digunakan dalam Pengadilan Agama.

Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat oleh majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkatan penghabisan, yang berarti telah tertutup upaya hukum lain seperti banding atau kasasi.

Putusan perdamaian tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat / sepakati.

B. Dasar Hukum Upaya Perdamaian

Upaya damai atau perdamaian diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

1. Undang – Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 14 ayat (2) berbunyi:

Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

2. Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1) berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.

Upaya perdamaian yang diatur dalam pasal tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 31 berbunyi:

- a) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) pasal 115 juga ditegaskan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Undang – Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Pasal 56 ayat (2) berbunyi:

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 65 berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 82 berbunyi:

- 1) Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan waktu itu.
- 3) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan sidang.


Pasal 83 berbunyi:

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Upaya perdamaian yang terdapat dalam hukum positif sebagaimana yang ada dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas, juga sangat relevan dengan ajaran Islam.

Firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :


1. Surat An-Nisaa' (4) ayat 35:



Terjemahnya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam ialah juru pendamai.⁶

2. Surat An-Nisaa' (4) ayat 128:



Terjemahnya:

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar - benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah, 1971), h. 135.

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban mendamaikan para pihak dalam sengketa perceraian bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh hukum kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Karena itu upaya mendamaikan harus dilakukan secara serius dan optimal.

Terciptanya perdamaian antara pihak – pihak yang berperkara sangat membantu proses persidangan. Sebab dengan adanya perdamaian proses pemeriksaan berjalan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dibandingkan dengan putusan biasa yang berlarut – larut dan memerlukan biaya besar.

Di samping itu dengan adanya perdamaian, maka tujuan luhur perkawinan dapat dipertahankan. Hubungan suami isteri, anak – anak dan keluarga lainnya dapat terjalin kembali.

C. Lembaga Yang Berperan Melakukan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian

1. Majelis Hakim

Lembaga peradilan dipandang oleh masyarakat sebagai simbol dari penegakan hukum. Achmad Ali menggambarkan tidak hanya di negara – negara yang beraliran kontinental bahkan di negara – negara *anglosaxon* semisal Amerika Serikat, pengadilan sering diidentikkan dengan hukum itu sendiri dan

⁷*Ibid.*, h. 136

hakim adalah salah satu komponen yang dominan di pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan melalui putusannya.⁸

Dalam menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat sangat bergantung pada profesionalisme hakim, di samping juga aspek moral dan etika hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung tiga hal esensial yaitu:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum

Noor Syofa berpendapat di samping tiga hal tersebut juga harus diterima oleh para pihak masyarakat juga ilmu pengetahuan.⁹

Dengan demikian hakim dituntut melihat akar masalah perkara yang diajukan kepadanya termasuk sengketa perceraian

Kewajiban awal yang dilakukan oleh hakim dalam suatu proses perkara perceraian yaitu melakukan perdamaian kepada pihak – pihak yang bersengketa.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo, pada hari persidangan yang telah ditetapkan (sidang 1) kedua belah pihak datang menghadap di persidangan maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka,

⁸ Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yasril Watampone, 1999), h. 73.

⁹ Noor Syofa, *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 1996), h. 65.

¹⁰ Abdul Mannan, *op. cit.*, h. 95.

pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana yang dikehendaki perundang – undangan.¹¹

Untuk keperluan perdamaian sebaiknya sidang ditunda guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian.

Sementara itu hakim meskipun secara *imperatif* diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, terkadang mengalami kendala baik karena keterbatasan waktu, kecurigaan para pihak yang bersengketa, menyebelahnya hakim kepada salah satu pihak karena hakim sendiri yang akan memutuskan perkara itu maupun karena kurang keahlian dalam hal penasehatan, konsultasi dan konseling keluarga adalah kendala yang biasa dihadapi hakim.

Adapun profil hakim pengadilan agama sebagai berikut:

- a. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang sekaligus menguasai hukum islam dan hukum umum.
- b. Hakim pengadilan agama adalah hakim negara yang mempunyai tradisi dan semangat keIslaman dan keIndonesiaan.
- c. Hakim pengadilan agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat.
- d. Hakim pengadilan agama adalah khalifah Allah di muka bumi yang menerapkan nilai – nilai, prinsip – prinsip dan ketentuan hukum islam sejalan dengan masyarakat.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1988), h. 82.

- e. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang mempersamakan dan tidak membeda – bedakan pihak yang berperkara serta melindungi hak – hak mereka.
 - f. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang selalu berusaha secara sungguh – sungguh mendamaikan pihak – pihak yang berperkara dan baru memutuskan perkara apabila usaha mendamaikannya itu tidak berhasil.
 - g. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang bersedia membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan.
 - h. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang merdeka, bebas dan mandiri serta tidak terpengaruh oleh keinginan dan atau tekanan dari luar majelis dalam setiap memutuskan perkara.
 - i. Hakim pengadilan agama adalah hakim yang selalu siap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, sekalipun menurut pendapatnya hukum tidak atau kurang jelas.
 - j. Hakim pengadilan agama adalah hakim mujtahid yang selalu menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - k. Hakim pengadilan agama adalah penegak dan keadilan yang selalu menyadari bahwa setiap putusan yang dijatuhkan dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, kepada negara dan kepada Allah.
2. Lembaga Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4).

BP-4 adalah suatu lembaga atau badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pada sejarah pertumbuhannya organisasi ini pada tahun 1954 lahir di Bandung dengan nama BP4 kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di DI Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Setelah Departemen Agama melakukan konferensi di Trebes Jawa Timur tanggal 25 – 30 Juni 1955 maka disatukan organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4) dan melalui keputusan Menteri Agama RI. Lembaga ini secara resmi didirikan dengan keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 dan dikuatkan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa BP-4 satu satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Badan ini dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk mengurangi perceraian.

Sesuai dengan penelitian penulis, BP-4 memang sudah ada di Kabupaten Barru. Namun faktanya BP-4 tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagian besar perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru, tidak melalui upaya perdamaian pada BP-4. Padahal BP-4 sangat berperan penting untuk mengurangi angka perceraian, namun hal tersebut tidak diberlakukan dengan baik.

3. Lembaga Hakam

Kata Hakam dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia berarti wasit, juri penengah.

Dalam Al-Qur'an dan terjemahannya arti hakam ialah juru pendamai.

Kata hakam dalam kamus hukum berarti wakil suami isteri dalam prosedur perceraian yang disebut *syigag*.

Arti hakam berdasarkan penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang No. 7 tahun 1989 adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syigag* sementara pasal tersebut berbunyi:

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang hakam atau lebih dari keluarga masing – masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pengangkatan hakam dilakukan setelah majelis hakim mendengar keterangan saksi atau dalam proses pembuktian yang berarti proses perkara masih sedang berjalan, dan diangkat atau tidaknya hakam itu tergantung majelis hakim tergantung majelis hakim karena memang pasal tersebut hanya menyatakan hakim dapat mengangkat yang berkaitan dengan hakam.

Fungsi hakam pada pengadilan agama berjalan secara limtatif yaitu hanya perkara perceraian yang dengan alasan *syigag* (pertengkaran terus menerus). Hal ini jarang dilakukan mengingat lembaga hakam tidak bersifat imperatif (keharusan) melainkan bersifat fakultatif, terserah majelis hakim tentang perlu tidaknya mengangkat hakam.

Pasal 76 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 secara limitatif hanya memfungsikan lembaga hukum pada perkara perceraian karena alasan *syiqag*. Namun tidak pula secara eksplisit melarang menerapkannya pada perkara lain. Secara penafsiran *acountrario* berarti membolehkan penerapan lembaga hakam dalam bentuk perkara selain yang disebutkan dalam pasal tersebut.

D. Peranan Hakam Dalam Upaya Perdamaian Proses Perkara Perceraian

Dalam sub bab II ini akan diketahui pengertian hakam dan perannya dalam mengupayakan perdamaian perkara perceraian menurut ketentuan peraturan perundang - undangan, serta perbedaan antara hakam dengan mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, serta sejauhmana peran majelis hakim dalam melibatkan lembaga tahkim dan mediator dalam proses pemeriksaan perkara perceraian.

Pengertian hakam menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang penyempurnaan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2), memberikan batasan pengertian Hakam dengan kalimat:

Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq¹²

Lebih lanjut dikatakan bahwa hakam dipilih dari keluarga suami satu orang dan dari keluarga isteri satu orang dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Karini), h. 249.

serta orang yang mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing - masing.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) tersebut dan pengertian hakam menurut pandangan dan pengertiannya, maka yang berwewenang mengangkat hakam adalah pengadilan dalam arti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut, tetapi mengenai tata cara pengangkatannya tidak dijelaskan dalam peraturan perundang - undangan tersebut. Dari segi pendekatan ketentuan hukum, maupun dalam pendekatan kebiasaan yang seolah menjadi *living law* yang sering dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama, hakam datang dari kedua belah pihak yang berperkara, yang disampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan tidak mengikat hakim, maksudnya hakim tidak bisa dipengaruhi oleh hal - hal yang dilakukan oleh hakam dalam persidangan, jika yang bersangkutan melakukan tugasnya sebagai hakam dari kedua belah pihak, terutama dalam hal tidak terjadinya perdamaian kedua belah pihak, dan hasil yang dilakukan hakam tersebut akan disampaikan kepada majelis hakim, dan hakam juga dapat berfungsi sebagai saksi, jika upaya perdamaian yang dilakukannya tidak berhasil, beda dengan mediator.

Adapun peranan hakam sesuai fungsinya yang ditugaskan oleh majelis hakim adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I adalah juru damai dan apabila kedua hakam baik hakam dari suami, maupun hakam dari isteri dan hal berbeda pendapat, maka keputusannya tidak bisa dilaksanakan dan tidak ada kewajiban sedikitpun dari hal itu kecuali yang

¹³*Ibid.*, h. 252.

disepakati oleh keduanya, begitu juga apabila salah satunya memutuskan untuk dipisahkan, sementara satu hakam lainnya berpendapat ada harapan akan keduanya rukun kembali, maka peranan majelislah yang lebih dominan agar kedua belah pihak bisa berdamai dan rukun kembali.¹⁴

Adapun fungsi hakam sebagaimana ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dan diperintahkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah kedua hakam harus memberi pendapat kepada majelis hakim dalam persidangan apakah kedua belah pihak dapat berdamai atau rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan.¹⁵

Berdasarkan fungsi hakam tersebut, maka hakam tidak dapat menetapkan terjadinya perceraian atau kedua belah pihak dapat rukun kembali, tetapi hakam semata - mata memberi pendapat kepada majelis hakim berdamai atau tidak kedua belah pihak yang berperkara.

Meskipun dalam ketentuan undang - undang, maupun ketentuan hukum acara perdata, telah dijelaskan bahwa salah satu kewajiban hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi dalam rangka efektifnya pemeriksaan dan upaya perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa, baik sengketa itu perdata umum, maupun sengketa perdata khusus yaitu sengketa perkawinan, maka oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 195.

¹⁵ Abd. Manan, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* (Jakarta: Pena Media, 2006), h. 158.

Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi dan prosedurnya.

Dalam ketentuan tersebut di atas, tentang mediasi dan mediator, telah diberikan rumusan secara jelas dan tegas tentang mediasi dan mediator, mediasi adalah suatu lembaga yang dibangun Perma Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam rangka mengurangi perkara kasasi dan mediator dapat berfungsi mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2008, mediasi dan peran mediator yang bertugas membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka, di lingkungan atau sebuah pengadilan terdapat mediator, yang disebut mediator di lingkungan sebuah pengadilan oleh karena itu pada setiap pengadilan diharuskan ada daftar mediator yang merupakan dokumen yang memuat nama - nama mediator dan dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan. Dengan demikian daftar mediator berisi panel anggota mediator yang dapat dipilih atau ditunjuk bertindak sebagai mediator dalam membantu majelis hakim untuk memudahkan penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang berperkara¹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (1) yang dapat dicantumkan sebagai mediator dalam daftar mediator pengadilan adalah berasal dari kalangan hakim, boleh juga yang bukan hakim tetapi syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Kemudian mengenai jumlah mediator pada setiap pengadilan ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu pada setiap pengadilan memiliki sekurang

¹⁶ M. Yahya Harhap, *Hukum Acara Perdata, gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 245.

- kurangnya dua orang mediator, selain mencantumkan nama mediator dalam daftar harus disertai riwayat hidup dan pengalaman kerja¹⁷

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu, persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani¹⁸

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap simpatik, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan tersebut harus dibangun mediator adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa, tetapi semata - mata ia ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak sosial dan mediator harus bersungguh - sungguh

¹⁷*Ibid.*, h. 256.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 60.

mengupayakan agar persengketaan kedua belah pihak dapat berakhir dengan perdamaian¹⁹

E. Persamaan Dan Perbedaan Mediator Dengan Hakam

Dalam hal ini penulis akan melihat benang merah perbedaan dan persamaan antara hakam menurut pandangan fiqhi dengan Peraturan Perundang - Undangan mengenai lembaga tahkim di Indonesia, serta ketentuan prosedur mediasi, dimana hakam tidak punya kewenangan untuk memberi penetapan untuk bercerai kedua belah pihak, demikian pula mediator tidak boleh memberi penetapan kepada pihak - pihak, tetapi yang memberi penetapan atau putusan adalah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, apakah penetapan itu dalam bentuk berdamai atau dalam bentuk putusan yang berarti harus bercerai kedua belah pihak, demikian pula mediator sebagaimana yang diatur Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut untuk mengambil putusan akhir yang menyebabkan suami istri bisa damai dan kembali rukun bersama.

Adapun perbedaan hakam dengan mediator, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas perbedaan kedua lembaga tersebut, namun berdasarkan penelitian awal penulis, bahwa hakam diusulkan oleh kedua belah pihak dari keluarga dekat dari pihak suami dan dari pihak isteri, yang berfungsi memberikan pendapat kepada majelis hakim dalam persidangan tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak apakah layak bercerai atau tidak, sedangkan mediator adalah melakukan upaya perdamaian di luar persidangan, dan berhak memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk dilakukan mediasi, sedangkan hakam tidak.

¹⁹ *Ibid.*, h. 62.

Hakam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi :

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing - masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam²⁰

Hakam merupakan orang yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang berfungsi mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara syiqaq atau persengketaan rumah tangga sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu hakim dalam penyelesaian perkara pihak - pihak dalam proses permusyawaratan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan kehendak salah satu pihak untuk penyelesaian perkara.²¹

Berdasarkan dari dua pandangan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah perbedaan hakam dengan mediator adalah bahwa hakam berfungsi sebagai juru damai dalam perkara perceraian, sedangkan mediator berfungsi sebagai juru damai baik perkara perceraian maupun perkara lainnya, dan juga hakam hanya digunakan pada peradilan agama, sedangkan mediator juga di peradilan umum. Namun kedua lembaga tersebut harus digunakan dalam perkara perceraian dan apabila tidak, maka perkara tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.²²

²⁰ IKAHI, *Kumpulan Peraturan dan Surat Edaran MA.RI* (Jakarta, AL - Hikmah 2004), h. 234.

²¹ M. Yahya Harahap. *op. cit.*, h. 252.

²² IKAHI, *op. cit.*, h. 236.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan lokasi dipilih berdasarkan pengamatan prapenelitian. Perkara perceraian menempati ranking teratas dari perkara lainnya. Dalam daftar perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru setiap tahun terdapat kurang lebih 300 perkara perceraian. Dari sekian banyak perkara perceraian, hanya sekitar 3 sampai 5 perkara yang berakhir dengan penetapan upaya perdamaian, demikian pula peneliti juga bekerja pada Kantor Pengadilan Agama Barru tersebut, sehingga secara ekonomis biaya penelitian tidak terlalu terbebani peneliti, termasuk izin dari atasan untuk melakukan penelitian di luar kantor tidak perlu diadakan karena penelitian dapat dilakukan meskipun dalam keadaan dinas di Kantor Pengadilan Agama Barru tersebut.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk itu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru, informan yang dijadikan obyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Barru. Untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *Socio Legal Research* sebab sebagian pihak melihat hukum sebagai “*Law in action*” yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata – pranata

sosial.¹ Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

Menurut Saifullah penelitian kualitatif adalah sebagai kemampuan untuk melakukan pengamatan secara cermat untuk mendapatkan data yang sahih dan handal serta kecakapan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunikasi masyarakat yang diamati dan diwawancarai.²

Penulis memilih jenis pendekatan ini karena adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bias menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian, dan pendekatan ini juga lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak nilai yang dihadapi.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.³

Dan sumber data terbagi dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Barru.
2. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2008), h. 52.

²Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006).

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.⁴ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku - buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁵ Dalam hal ini data sekunder terdiri dari Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, dan buku – buku dan teks serta Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode atau cara yaitu :

1. Teknik Wawancara. Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara Tanya jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶ Teknik wawancara ini sendiri digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan – keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan

⁴Soerjono Soeknato, *op. cit.*, h. 12.

⁵Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV.Citra Media, 2003), h. 57.

⁶Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 25.

sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bias mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷ Di dalam teknik wawancara ini peneliti hanya menggunakan satu, atau dua orang hakim mediator, dengan *Purposive Sampling* berdasarkan alasan bahwa disamping hakim lain yang ada di Pengadilan Agama Barru cukuplah kiranya satu atau dua orang hakim yang mewakili yang lainnya.

2. Teknik Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal - hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan data melalui komputer dan internet.⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, serta dokumen – dokumen atau buku – buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

E. Teknik dan Analisa Data

Teknik ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yaitu peneliti menitikberatkan pembahasan skripsi yang berupa presentase lalu dianalisis. Data yang telah dikumpulkan tersebut sebagai berikut :

1. Induktif adalah metode yang dilakukan di dalam menganalisa data dengan berdasarkan pada data - data atau peristiwa - peristiwa yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum. Sebagaimana yang dikemukakan

⁷Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁸Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 200.

oleh Sutrisno Hadi bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta – fakta khusus, peristiwa khusus, kongkrit itu diartikan generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹

2. Deduktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertitik tolak dari data atau peristiwa yang bersifat umum, kemudian yang bersifat umum itu ditarik kesimpulan khusus.
3. Komparatif yaitu suatu cara berfikir dengan menganalisa data dengan mengambil kesimpulan dengan terlebih dahulu membandingkan antara pendapat atau beberapa data yang ada.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodology Of Research* (Cet. XXIX; Jakarta: Andi Offset, 1994), h. 70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Barru

Kantor Pengadilan Agama Barru, terletak di dalam Ibu Kota Kabupaten Barru, yakni di wilayah Kecamatan Barru. Kabupaten Barru, terdiri dari 7 (tujuh) Wilayah Kecamatan, 55 (lima puluh lima) Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Parepare
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
4. Sebelah Barat dengan Selat Makassar¹

Pengadilan Agama Barru, di dirikan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 untuk luar Jawa dan Madura, sejak saat itu eksistensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, merupakan peradilan semu, di mana putusan - putusnya harus di via eksekusi di Pengadilan Negeri artinya pengadilan agama seolah di bawah naungan peradilan umum, karena tidak bisa melaksanakan putusnya sendiri, namun setelah lahirnya Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Peradilan Agama pada saat itu sudah mulai menampakkan eksistensinya sebagai suatu lembaga peradilan, namun oleh sebagian masyarakat Indonesia, masih merasa sinis melihat peradilan agama, seolah - olah peradilan agama ketika itu yaitu antara tahun 1974 sampai dengan

¹ Pengadilan Agama Barru, *Laporan Perkara Tahun 2010* (Barru : 2010), h. 15.

tahun 1989, masih dianggap statusnya sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Peradilan Agama masih di bawah naungan Departemen Agama secara finansial, sedangkan tanggung jawab pekerjaannya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersamaan dengan itu pula secara struktural organisasi peradilan agama di Departemen Agama hanya setingkat dengan direktur atau pejabatnya Eselon II b, sehingga anggaran peradilan agama setiap tahun sama dengan anggaran satu Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya di era reformasi peradilan agama dan lahirnya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan Pengadilan Agama tidak lagi dikukuhkan di Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut, sehingga amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah terwujud dan eksistensi setiap peradilan di Indonesia, termasuk peradilan agama, telah sesuai dengan konstitusi.²

Selanjutnya setelah lahirnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang satu atap, maka peradilan agama semakin kuat dan eksistensinya sebagai suatu lembaga peradilan yang mandiri disamping peradilan lainnya, baik dalam pembinaan, pengakatan dan rekrutmen hakim dan pegawai peradilan agama, termasuk penggajian dan remunerasi hakim dan pegawainya diatur dan diolah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk anggaran pembangunan Kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia³

² IKAHI, *Kumpulan Peraturan dan Surat Edaran MA. RI* (Jakarta: Al-Hikmah, 2004), h.235.

³*Ibid.*, h. 234.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan tersebut di atas, maka menurut penulis tidak ada alasan bagi hakim/ majelis hakim pengadilan agama, khususnya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru, untuk tidak bersungguh melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam bentuk berdamai dan rukun, maupun dalam bentuk terjadinya perceraian dari kedua belah pihak, tetapi apabila terjadi perceraian, itupun karena terpaksa.

B. Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2009 - 2010.

Setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih satu bulan lamanya yaitu dari tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011, maka penulis memperoleh informasi baik melalui data sekunder maupun data primer, sehingga penulis memudahkan memperoleh gambaran dengan mengacu laporan tahunan perkara - perkara Pengadilan Agama Barru, tahun 2009 dan tahun 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Barru.

Adapun jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Barru pada tahun 2009 sebanyak 378 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 148 perkara, berhasil damai adalah 2 buah perkara, sedangkan tidak berhasil berdamai sebanyak 146 perkara, dan untuk penerimaan perkara Pengadilan Agama Barru Tahun 2010 sejumlah 314 perkara, dan yang dapat

dilakukan mediasi sebanyak 33 buah perkara dan yang berhasil berdamai hanya satu perkara sedangkan yang tidak berhasil berdamai 32 perkara⁴

Berdasarkan data sekunder tersebut di atas, maka penulis akan mencoba mengolaborasi antara data sekunder dengan data primer, berdasarkan peranan dan fungsi masing - masing informan sebagai berikut :

1. Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Pasca Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa menurut Hakim Mediator “Hakam sama fungsinya dengan mediator yang bertugas member solusi - solusi untuk menyelesaikan sengketa. Bedanya hakam khusus perkara perceraian dengan alasan syiqaq atau persengketaan yang sangat memuncak antara suami isteri, sedangkan mediator berlaku umum, bisa dalam perkara perceraian, bisa dalam perkara perceraian ataupun non perceraian, jadi sama - sama berfungsi mendamaikan para pihak, hanya saja hakam spesialis perkara perceraian dengan alasan syiqaq yang berada dipihak suami atau isteri.”⁵

Lebih lanjut hakim mediator tersebut menjelaskan bahwa:

Bahwa adapun peranan mediator dalam membantu majelis hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian sangat sulit, sebab menurutnya, kebiasaan dan budaya orang Bugis Makassar apabila terjadi sengketa keluarga biasanya sudah parah baru masuk di Pengadilan Agama, termasuk adanya rasa malu pada keluarga dari kedua belah pihak, bahkan menurut pengalaman kata mediator tersebut, sebgaiian besar perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru dicampuri oleh pihak ketiga, sehingga, termasuk orang tua masing-masing pihak, oleh karena itu sangat susah dilakukan perdamaian melalui mediasi⁶

⁴ Pengadilan Agama Barru, *Laporan Perkara Tahun 2009, 2010*, (Barru: PA. Barru), h.28

⁵ Amiruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 31 Oktober 2011.

⁶ Amiruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 31 Oktober 2011.

Selanjutnya Hakim Mediator lain memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis antara lain jawaban dan kesimpulan hakim mediator yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

Bahwa cara melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara adalah keduanya disepakati mediator siapa yang ditunjuk, yang tertera dalam daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru, yang kemudian yang bersangkutan mengajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kemudian oleh majelis membuat penunjukan hakim mediator, lalu hakim mediator memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi dengan mengajukan pertanyaan seputar persoalan yang dihadapi mereka sekaligus melakukan nasehat-nasehat agar kedua belah pihak mengenang masa-masa lalu sewaktu masih rukun sehingga lahir anak, dan bahkan memberikan gambaran - gambaran negative jika terjadi perceraian⁷

Lebih lanjut hakim mediator tersebut memberikan penjelasan atas pertanyaan penulis seputar efektifnya upaya perdamaian oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara perceraian tersebut, adalah sebagai berikut :

Bahwa mediasi khususnya di Pengadilan Agama Barru, sangat susah, disebabkan oleh karena, biasanya orang atau pihak-pihak yang akan dimediasi, setelah sidang pertama, oleh majelis hakim memeritahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator, yang bersangkutan biasanya langsung pulang, sehingga untuk memanggil yang bersangkutan untuk diadakan mediasi, biaya pemanggilan tersebut tidak ada dalam artian tidak dipungut dalam panjar baiaya perkara, sehinga biasanya terlambat dilakukan mediasi akibatnya pertengkaran dan perselisihan semakin memuncak, intinya biaya pemanggilan untuk mediasi tidak tersedia, disisi lain para sebagian pihak yang berperkara tidak mengetahui bahwa ada mediasi sesudah sidang pertama⁸

Berikut ini Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut :

⁷Kamaluddin, Hakim Mediator PA.Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 1 November 2011.

⁸Kamaluddin, Hakim Mediator PA.Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 1 November 2011.

- a. Drs.H.Kamaluddin, SH
 - b. Drs.H. Amiruddin,M.H.
 - c. Dra.Hj.Munawwarah
 - d. Dra.Fatma Ajahya
 - e. Dra.Hj.Raodhawiah
 - f. Marwan,S.Ag.,M.Ag
 - g. Drs.Slamet,M.HI
 - h. Dra.Ulin Na'mah,S.H.
 - i. Noor Ahmad Rasyidah,S.HI
 - j. Uten Tahir,S.HI
 - k. Abdul Hizam Monorfa,S.H.⁹
2. Pandangan Hakim tentang fungsi mediator, dari 11 (sebelas) orang mediator tersebut yang penulis wawancarai dan hasil kuesioner yang penulis edarkan kesemuanya memberikan pendapat dan jawaban dan dapat disimpulkan bahwa, kurang efektifnya uapaya perdamaian dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, disebabkan beberapa faktor antara lain faktor tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Faktor Pengetahuan para pihak pencari keadilan mengenai peran dan fungsi mediasi.

⁹Pengadilan Agama Barru, *Laporan Perkara Tahun 2010* (Barru: 2010), h. 21.

- b. Faktor mediatornya sendiri yang kurang mampu melakukan dialog dengan kedua belah pihak agar mendapatkan simpati dari pihak - pihak sehingga mudah terpengaruh dengan penjelasan - penjelasannya.
- c. Faktor biaya pemanggilan para pihak - pihak yang tidak tersedia dalam anggaran setiap tahun.
- d. Faktor budaya masyarakat pencari keadilan yang selalu dicampuri oleh pihak ketiga termasuk orang tua kedua belah pihak.
- e. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, termasuk kendaraan bagi hakim dan juru panggil.
- f. Faktor keteladanan dan skil setiap hakim mediator dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹⁰

Berdasarkan data sekunder tersebut di atas, tentang penerimaan perkara dari Tahun 2009 sampai dengan 2010, serta jumlah perkara yang dapat dimediasi dan juga berhasil berdamai, maka berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua, Wakil Ketua serta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara - perkara tersebut, menyatakan bahwa, sebahagian besar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Barru untuk tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut adalah perkara verstek, artinya hanya satu pihak yang datang di Pengadilan Agama menghadiri persidangan sehingga perkaranya di putus verstek, selain itu majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara itu selalu khawatir akan keterlambatan minutasasi, perkara yang disidangkan dan diputusnya, sementara proses mediasi sendiri tidak ada patokan waktu yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan, sehingga majelis

¹⁰ Kamaluddin, Hakim Mediator PA.Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 2 November 2011.

hakim dalam memberikan kesempatan hakim mediator untuk melakukan mediasi paling lama dua minggu, oleh karena itu berhasil damai tidaknya proses mediasi itu, harus dilaporkan kepada majelis hakim jika waktu yang telah ditetapkan sudah sampai waktu dua minggu yang telah ditetapkan oleh majelis yang bersangkutan, akibatnya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara khususnya perkara perceraian kurang efektif.¹¹

Dalam kaitan proses mediasi, menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Arifin Tumpa) sebagaimana pengarahannya pada Rapat Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Palembang tanggal 25 Juli 2010 dijelaskan bahwa :

Secara filosofi Surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, adalah agar perkara - perkara yang diterima dan diputus pada setiap tingkat peradilan «i lingkungannya masing - masing yaitu peradilan umum, agama, tatausaha negara, dan mahkamah militer diupayakan agar para pihak yang berperkara khususnya perdata, diwajibkan untuk mengadakan mediasi guna mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, tujuannya adalah pada setiap peradilan tingkat pertama diintruksikan agar melaksanakan mediasi secara maksimal, jikalau perlu diadakan pemanggilan secara sungguh - sungguh untuk dilakukan mediasi¹²

Berdasarkan data tersebut di atas bila dihubungkan dengan pandangan majelis, ketua dan wakil ketua serta majelis hakim C1 serta instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang kewajiban secara sungguh - sungguh melaksanakan mediasi, maka menurut penulis data yang diperoleh sangat kontradiktif dengan filosofi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

¹¹Anas Malik, Ketua PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 7 November 2011.

¹² Pengadilan Agama Barru, *Laporan Perkara Tahun 2010* (Barru: 2010), h. 28.

khususnya mengenai tenggang waktu yang diberikan oleh majelis hakim kepada hakim mediator untuk melaksanakan mediasi.

Sifat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersebut bila dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan mediasi, diberikan waktu seluas - luasnya dalam rangka tercapainya perdamaian, namun kenyataannya tidaklah demikian faktanya dan pelaksanaannya.

C. Faktor yang menghambat dan Mendorong.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru ada dua faktor yaitu :

1. Faktor penghambat.

Adapun faktor penghambat, yang penulis maksudkan adalah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim serta Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, dan Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor kurangnya sosialisasi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.¹³

¹³ Munawwarah, Hakim PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 5 November 2011.

- b. Faktor pengetahuan masyarakat pencari keadilan, tentang adanya mediasi dan upaya perdamaian sesudah sidang pertama, termasuk tata cara pelaksanaan mediasi.¹⁴
- c. Faktor biaya atau dana, pemanggilan pihak-pihak berperkara yang langsung pulang setelah majelis hakim memerintahkannya keluar persidangan untuk memilih mediator, namun yang terjadi pada umumnya mereka langsung pulang dianggapnya persidangan sudah selesai dan ditunda.¹⁵
- d. Faktor Sarana dan prasarana, berdasarkan wawancara khusus penulis dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, keduanya sependapat dan menyatakan bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan upaya perdamaian terhadap perkara - perkara perceraian adalah kurangnya sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan mediasi kurang berfungsi secara optimal, hal ini disebabkan, kendaraan untuk Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum memadai, demikian pula ruangan untuk mediasi kurang lengkap dan tidak memadai.¹⁶
- e. Faktor budaya masyarakat pencari keadilan, maksudnya adalah pada umumnya pihak-pihak pencari keadilan yang mengajukan persoalan rumah tangganya di Pengadilan Agama Barru, dalam keadaan yang sangat parah, dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, selain hal itu juga persoalan

¹⁴ Fatma Ajahya, Hakim PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 6 November 2011.

¹⁵ Kartini Hakim, Panitera PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 6 November 2011.

¹⁶ Anas Malik dan Mawaidah, Ketua dan Wakil Ketua PA Barru, Wawancara (Barru, 21, 22, 23, 24 November 2011).

keperibadian masyarakat Bugis Makassar yang pendiriannya susah dirubah.¹⁷

- f. Faktor kekhawatiran oleh majelis hakim dan para hakim mediator akan banyaknya tunggakan perkara, setiap tahunnya sementara tidak ada patokan waktu yang diberikan oleh ketentuan mediasi berapa lama seharusnya waktu digunakan untuk pelaksanaan mediasi agar bisa tercapai perdamaian.¹⁸

2. Faktor Pendorong, terjadinya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Adapun faktor - faktor pendorong sehingga upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Amanat KONSTITUSI dan Undang-Undang yang mewajibkan setiap hakim/ majelis hakim wajib hukumnya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁹
- b. Adanya lembaga hakam dan mediasi²⁰ hakim mediator memberikan pendapatnya menyatakan baik hakam maupun mediator sama - sama pihak ketiga, fungsinya sama - sama mendamaikan dan mencari jalan keluar

¹⁷ Hj. Salmah, Panitera Muda Gugatan PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 6 November 2011

¹⁸ Nasruddin, Wakil Panitera PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 6 November 2011

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan RI* (Jakarta: Al-Hikmah 2002), h. 345.

²⁰ Slamet, Hakim Mediator PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 28 November 2011.

terbaik. Mediator berlaku umum, yaitu semua perkara yang bersifat kontentitus atau semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu melalui upaya damai dengan bantuan mediator, sedangkan hakam yang dimaksud Pasal 76 itu khusus perkara perceraian dengan alasan persengketaan yang sangat memuncak antara suami isteri dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam²¹

- c. Faktor kesesuaian antara hakam dan mediator mengenai tugas dan fungsinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, yang menyatakan berangkat dari wacana di atas sebuah tatanan hukum yang dalam alurnya tidak dipahami masyarakat, maka akan menimbulkan kerancuan dan ketidak mengertian di masyarakat itu sendiri, seperti tentang adanya mediasi dan hakam dalam penyelesaian kasus perceraian. Ketika ada perkara semacam itu dan dalam prosedurnya majelis hakim menggunakan variable mediasi, kemudian meniadakan variable hakam maka seorang yang awam tentang hukum tentu akan mempertanyakan hukumnya apabila hakam yang dilahirkan dari sebuah undang - undang tidak diberlakukan lagi dan digantinya dengan mediasi yang lahir dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia²² lebih

²¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 234.

²² Mawaidah, Wakil Ketua PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 25 November 2011.

lanjut dijelaskan bahwa jika dilihat dari segi keberadaan undang - undang pada susunan peraturan perundang - undangan terletak pada posisi nomor dua setelah Undang - Undang Dasar 1945, hal ini diperkuat dengan adanya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa susunan taturutan perundang - undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (PERPRES) dan
6. Peraturan Daerah (PERDA)²³

Kemudian wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, menguatkan pendapat para hakim mediator yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya Pasal 76 itu tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, justru Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sebagai terjemahan dari pasal 76, dan anggap saja Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sebagai penjelasan teknis dari Pasal 76, bukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menghapus Pasal tersebut dan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ini adalah upaya damai yang lebih efektif dan praktis karena dilaksanakan oleh tenagakerja ahli atau mediator yang professional.²⁴

²³ Mahkamah Agung RI, *op. cit.*, h. 534.

²⁴ Mawaidah, Wakil Ketua PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 30 November 2011.

Adapun pandangan majelis hakim yang menangani perkara No.54/Pdt.G/2010/PA. BR, yang telah dilakukan mediasi, namun gagal, menyatakan bahwa:

Dalam perkara perceraian, ketika majelis hakim menganggap ini sebagai suatu persoalan *syiqaq*(pertengkaran yang sangat memuncak), pertama yang harus dilakukan majelis adalah majelis hakim menunjuk atau mengangkat hakamain dari pihak suami dan isteri dengan putusan sela serta memberi waktu kepada hakamain untuk melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya sidang berikutnya adalah untuk laporan hakamain.²⁵

Lebih lanjut majelis C1 tersebut menjelaskan bahwa jawaban tersebut mengindikasikan bahwa pengangkatan seorang hakam tidak selalu terjadi ketika ada perkara perceraian karena dalam praktiknya, waktu berlangsungnya hakam dengan mediasi itu berbeda, memang diakui antara mediasi dengan hakam ada perbedaan, mediasi sejak semula masuknya perkara, dan atau sesudah persidangan pertama jika kedua belah pihak hadir «i persidangan pada sidang pertama tersebut, sedangkan hakam dibutuhkan setelah mendengar kedua belah dan saksi - saksi tentang persoalan pokok dari yang dipersengketakan dalam rumah tangga kedua belah pihak, adapun tata cara hakam penyelesaian hakam adalah putusan sela bukan dengan penetapan, sedangkan mediasi di dasarkan atas catatan - catatan mediator terhadap kesepakatan kedua belah pihak dan oleh majelis hakim membuat penetapan untuk mengakhiri dengan memerintahkan kepada pihak penggugat dan disetujui oleh tergugat untuk mecabut perkaranya.²⁶

²⁵ Kamaluddin, Majelis C1 PA Barru, Wawancara oleh penulis di PA Barru, 30 November 2011.

²⁶ Kamaluddin, Majelis C1 PA Barru, Wawancara oleh penulis di PA Barru, 30 November 2011.

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut di atas dari wawancara penulis dengan para responden, maka penulis mencoba melakukan wawancara kepada pihak - pihak yang berperkara setelah persidangan yang bernama Nuraini dengan Jaharuddin dengan No. 54 / Pdt. G / 2010 / PA. Br, memberikan keterangan yang menyatakan bahwa persoalan hakam dan mediasi kami tidak mengetahuinya, kami ini tidak satupun yang dapat mempengaruhi pendirian kami untuk bercerai tinggal putusan dan surat cerai kami tunggu, adapun persoalan hakam dan mediasi, itu urusan majelis hakim bukan urusan kami, kami datang di pengadilan ini untuk bercerai.²⁷

Memperhatikan data dan informasi tersebut, maka penulis akan memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian dan pandangan para responden tersebut di atas terhadap pelaksanaan upaya perdamaian pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

D. Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian

Dalam sub ini oleh penulis akan memberikan tanggapan dan komentar, dengan menggunakan teori efektifitas yang artinya adalah fikiran – fikiran yang muncul, untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan suatu usaha atau upaya yang dilaksanakan. Misalnya upaya penegakan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Soetjito Raharjo yang dipulerkan oleh Ahmad Ali, dengan menyatakan bahwa penegakan hukum, efektif pelaksanaannya apabila semua faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dapat diatasi, yang dimaksud faktor - faktor adalah sebagai berikut :

²⁷ Nuraini dan Jaharuddin, Pihak yang Berperkara di PA Barru, wawancara oleh penulis di PA Barru, 30 November 2011.

1. Faktor Undang - Undang itu sendiri, apa sudah diterima oleh masyarakat sebagai subyek hukum.
2. Faktor Pengetahuan Hukum Penegak Hukum, itu sendiri apakah para penegak hukum yang melaksanakan aturan hukum tersebut sudah memahaminya.
3. Faktor Pengetahuan masyarakat itu sendiri tentang adanya aturan yang mengatur masyarakat itu.
4. Faktor sarana dan prasarana, yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum itu.
5. Faktor budaya masyarakat, yang seolah - olah bertentangan keinginan masyarakat dengan ketentuan hukum yang akan diperlakukan itu.
6. Kemudian harus sejalan dengan *law in books* dengan *law in actions*²⁸

Bahwa berdasarkan teori efektifitas yang dipopulerkan oleh Ahnad Ali tersebut di atas jika dihubungkan dengan hasil penelitian dan diperoleh data primer dan data sekunder, maka penulis dapat mengemukakan beberapa tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara - perkara perceraian belum efektif disebabkan karena, beberapa faktor, yaitu faktor sosialisasi mengenai tidak dilaksanakannya lagi hakam yang kemudian diganti dengan mediasi, dengan indikatornya adalah perkara yang diterima tahun 2009 dan tahun 2010 di atas tiga ratusan yang kemudian yang berhasil berdamai hanya satu yang berarti tidak cukup 1 % dari jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Barru

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua* (Bogor: Ghalia, 2008), h.190.

2. Bahwa oleh karena adanya keraguan dari majelis bahwa mediasi dapat menghambat penyelesaian perkara, sebab menurut majelis tidak ada patokan waktu berapa lama waktu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan mediasi, serta tata cara mediasi tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tersebut
3. Bahwa tidak efektifnya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, menurut penulis pada dasarnya setiap perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru, bila majelis sudah memeriksa gugatan perkara yang bersangkutan, «i benak majelis sudah muncul bahwa alasan hukum untuk memutus perkara ini adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga apapun model upaya tersebut majelis sudah kurang memperhatikan upaya itu, apalagi jika hakim mediatornya juga asal - asalan dalam melakukan mediasi, begitu ditanya yang bersangkutan apa tidak bisa rukun lagi, secara otomatis hakim mediator tersebut menyatakan dalam laporannya ke majelis mediasi tersebut gagal, yang seharusnya sesuai filosofi PERMA No.1 Tahun 2008, wajib hukumnya diadakan mediasi dengan tujuan utama agar yang bersangkutan kedua belah pihak berdamai.
4. Bahwa untuk itu perlu adanya keteladanan skil dari para majelis hakim dan hakim mediator serta para pejabat di Pengadilan Agama Barru untuk meningkatkan, pengetahuan dan tata cara yang harus ditempuh untuk melakukan upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian. Dengan melaksanakan sosialisasi, melakukan pendidikan mediator atau pelatihan,

agar para mediator secara profesional dalam melaksanakan fungsinya sebagai mediator, demikian pula sarana dan prasarana agar ditingkatkan, serta diusulkan agar dana dan biaya pelaksanaan mediasi dapat dianggarkan di dalam DIPA Pengadilan Agama Barru, agar pelaksanaan mediasi semakin lancar dan berhasil sehingga harapan akan terwujudnya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian, dan pada gilirannya upaya dimaksud terwujud dengan sempurna.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan mengacu rumusan masalah dan hiptotesis, maka efektivitas upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, belum optimal, dengan indikator jumlah penerimaan perkara tahun 2009 dan tahun 2010, yang berhasil dilakukan mediasi, serta berhasil berdamai hanya satu perkara selama dua tahun dengan jumlah perkara dua tahun tersebut sebanyak 600 lebih perkara. Menurut penulis jauh dari harapan masyarakat untuk tercapainya perdamaian tersebut.
2. Adapun faktor penghambat adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi sangat kurang.
 - b. Faktor Pengetahuan Masyarakat pencari keadilan, bahwa mediasi harus dilakukan sesudah sidang pertama, namun sebagian besar pihak – pihak tidak menghiraukan perintah majelis untuk memilih mediator
 - c. Faktor dana dan biaya pelaksanaan mediasi, maksudnya biaya panggilan untuk pelaksanaan mediasi tidak tersedia dalam Dipa Pengadilan Agama Barru

- d. Faktor sarana dan prasarana, tidak ada kendaraan khusus bagi jurusita untuk digunakan memanggil pihak - pihak yang akan dimediasi oleh hakim mediator, termasuk kendaraan hakim mediator sendiri belum ada.
- e. Adanya keraguan pada majelis hakim, untuk menghambat penyelesaian dan minutasi perkara, sebab tidak ada patokan waktu yang dijelaskan berapa lama waktu yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi, sehingga majelis berkesimpulan paling lama dua minggu untuk pelaksanaan mediasi tersebut.
- f. Faktor budaya masyarakat, khususnya pencari keadilan dalam perkara perceraian yang susah merubah pendiriannya, selain itu budaya yang muncul di masyarakat Bugis Makassar adalah adanya campur tangan pihak orang tua, apabila terjadi persengketaan keluarga dan masing – masing berpihak kepada anaknya dan keluarganya.

Faktor pendukungnya adalah karena amanat konstitusi dan undang - undang, serta kewajiban hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mempersamakan keduanya di hadapannya, dan adanya hakam dan mediasi yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara perceraian.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat ajukan dalam skripsi ini adalah berkenaan dengan mencari solusi agar efektifitas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Agar perdamaian dan efektifnya upaya dimaksud, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan, maka

sedapat mungkin fungsi hakam dan mediasi diefektifkan dan dilaksanakan secara sungguh - sungguh, dan agar mediator yang ada agar meningkatkan kualitasnya dalam melaksanakan fungsinya dengan banyak membaca, jika perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus, mengenai komunikasi yang ideal dan secara teoritis.

2. Agar upaya perdamaian efektif pelaksanaannya, maka semua hambatan dan pendorongnya harus diperhatikan kalau perlu faktor penghambat tersebut harus dihilangkan, dengan melalui diskusi – diskusi akademik dalam lingkup Pengadilan itu sendiri atau di luar Pengadilan guna memperoleh kelebihan dan kekurangan fungsi Pengadilan sebagai tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta; 2000.
- Mannan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang - Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1993.
- Achmad Abu danNarbuko Chalid,*Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Afdhol, *Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya 2006.
- Arkinto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2008.
- Alam Syamsu Andi, *Disertas idengan Judul Usia ideal Perkawinan di Indonesia*, suatu tinjauan Filsafat hukum, Pascasarjana Univesitas Gajahmada; Yogyakarta 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1993.S
- Departem Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Yayasan Al Hikmah 1999.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Al Hikmah 1971.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah 1998.
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya dalam pemikiran dan Praktek di Indonesia*, PT. Remaja Rasda Karya, Bandung, 1991.
- Handayaniingrat, S. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta 1983.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*,Alumi, Bandung 1992.

- Hadi Sutirno, *Methodology of Research*, Andi Offset, Jakarta 1999.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet I, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000.
- Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2009
- Noor Syofa, 1996, *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, Al-Hikmah dan Ditbinpera, Jakarta.
- , *Kumpulan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia*, AL-Hikmah, Jakarta 2002
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1987.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Rasyid, Chatib, *Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian*, Mimbar Hukum Nomor 13, Al-Hikmah, Jakarta. 1994.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986
- Sotjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Uninvestis Indonesia Press, Jakarta, 1982
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press; Jakarta. 2008.
- Silalahi Amin Gabriel, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, CV. Citra Media; Sidoarjo, 2003.
- Shalim, Nasharuddin, *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama (Mimbar Hukum)*, Al-Hikmah dan Ditbinpera; Jakarta, 2004.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita; Jakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden no.1 Tahun 1991)

RIWAYAT HIDUP



FUAD NASRI KURNIADI, Lahir di Barru pada tanggal 17 Agustus 1988 merupakan anak ke-3 dari 6 bersaudara pasangan Bapak Nasruddin S.Ag dan Ibu Hj. Syamsuriati. Penulis menempuh Pendidikan Formal pada tahun 1993-2000 di SD Impres Lompengeng Barru, kemudian pada Tahun 2000-2003 penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Tanete Rilau dan pada tahun 2003-2006 penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Barru. Setelah lulus dari SMA, pada tahun 2007 Penulis kemudian melanjutkan di Perguruan Tinggi melalui jalur SNMPTN dan diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Ilmu Hukum dan akhirnya selesai pada tahun 2011.